



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Jenderal Sudirman No 163 Brebes Telp. (0283) 671522
Website : <https://dlh.brebeskab.go.id/> dan Email : dlhps.brebes@gmail.com

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS BERUPA KAJIAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH (Kegiatan Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan)

No	Persyaratan	Keterangan *)
1	Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Ditujukan kepada Bupati Brebes c.q. Kepala DLH Kab Brebes
2	Nomor Induk Berusaha (NIB), <i>jika ada</i>	untuk perizinan berusaha melalui OSS
3	Bukti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none">▪ Konfirmasi / Persetujuan / Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan▪ Peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
4	Dokumen Kajian Teknis untuk kegiatan Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan , memuat: 1. Kajian Teknis A. Deskripsi kegiatan 1) jenis dan kapasitas rencana usaha dan/atau kegiatan; 2) jenis dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong; 3) proses usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan termasuk kegiatan penunjang yang berpotensi menghasilkan air limbah; a. proses utama dan proses penunjang usaha/kegiatan b. neraca air (sumber dan kapasitas air baku, penggunaan air baku, air limbah, dan karakteristik air limbah) c. fluktuasi atau kontinuitas produksi dan air limbah d. layout : - lokasi masing-masing unit proses/kerja, terutama unit kerja yang menghasilkan air limbah (sumber air limbah) dan saluran drainase) - instalasi pengolahan air limbah (IPAL), saluran air limbah, serta lokasi pembuangan air limbah (<i>outfall</i>) B. Rona Lingkungan Awal (disesuaikan kebutuhan) 1) perhitungan kapasitas instalasi pengolahan air limbah 2) keperluan perhitungan prakiraan dampak 3) komponen lingkungan yang terkena dampak	

- a. badan air permukaan
 - mutu air permukaan
 - lokasi pengambilan contoh uji
 - debit
 - alokasi beban pencemar air
 - mutu sedimen
 - b. hidrologi dan morfologi badan air permukaan
 - c. biota air
 - d. ekosistem yang memiliki nilai penting
 - e. air tanah
- C. Prakiraan Dampak
- 1) Perhitungan Baku Mutu Air Limbah
 - 2) Sebaran Air Limbah
 - 3) Sifat Penting Dampak
- D. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
- 1) Rencana Pengelolaan Lingkungan
 - a. kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
 - b. teknologi sistem pengolahan air limbah
 - c. unit proses/unit operasi
 - d. kriteria desain setiap unit proses
 - e. alur proses dan *layout* IPAL
 - alur proses teknologi pengolahan Air Limbah dari *pre-treatment* sampai dengan pengolahan akhir air limbah;
 - *layout* mulai dari *inlet* sampai dengan lokasi pembuangan (*outfall*), meliputi: IPAL, pemimpanan jalur air limbah, titik penataan, titik pembuangan, titik pemantauan
 - f. pengelolaan lumpur dan/atau gas yang dihasilkan
 - 2) Rencana Pemantauan Lingkungan
 - a. Titik penataan (*outlet*) : jumlah, nama, lokasi titik penataan dan koordinat
 - b. Titik pembuangan air limbah (*outfall*) : jumlah, nama, lokasi titik pembuangan dan koordinat
 - c. Titik pemantauan badan air permukaan
 - d. Mutu air limbah yang dipantau dan metode pengambilan contoh uji
 - e. Mutu air pada badan air permukaan yang dipantau dan pengambilan contoh uji
 - f. Mutu air tanah yang dipantau dan metode pengambilan contoh uji
 - g. Frekuensi pemantauan
 - 3) Sistem Penanggulangan Keadaan Darurat
 - a. uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat (struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan)
 - b. uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat (detail peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi)
 - 4) Internalisasi Biaya Lingkungan
 - 5) Periode Waktu Uji Coba

	<p>2. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>a. Struktur organisasi, yang menangani lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air)</p> <p>b. Sumber daya manusia (penanggung jawab pengendalian pencemaran air, penanggung jawab operasional pengolahan air limbah, dan/atau kompetensi lain sesuai kebutuhan)</p> <p>3. Sistem Manajemen Lingkungan</p> <p><i>Muatan sistem manajemen lingkungan tercantum dalam Lampiran IV Permen LHK No. 5 Tahun 2021.</i></p>	
--	---	--

Informasi tambahan:

1. Tata cara Penyusunan Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah mengacu pada Lampiran II **Peraturan Menteri LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Air.**
2. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL, DPLH, AMDAL, atau DELH) dan melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah tetapi belum memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, wajib mengajukan **Permohonan Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan** terlebih dahulu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes.